



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT /
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 16 /Kpts/KP.230/H.4.2/1/2021**

TENTANG

**PENUNJUKKAN PANITIA PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN PERALATAN LINGKUP
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN 2021**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengawasan dan pengamanan serta pemeliharaan terhadap barang-barang milik Negara/Kekayaan Negara, maka dipandang perlu menunjuk pegawai Balai yang bertugas sebagai Panitia Pemeliharaan Bangunan, Peralatan dan Barang-barang milik Negara yang berada di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dengan Keputusan.
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Panitia Pemeliharaan Bangunan dan Peralatan di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 8. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/KU.010/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-018.09.2.237572/2021 tanggal 23 Nopember 2020;
 11. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
 12. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Panitia Pemeliharaan Bangunan, Peralatan dan Barang-barang milik Negara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Mewajibkan kepada Panitia Pemeliharaan untuk bertanggung jawab terhadap pemeliharaan bangunan, peralatan dan barang-barang milik Negara di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Pemeliharaan Bangunan dan Peralatan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Suarat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis
dan Serat,



Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si
NIP. 197411152000031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balittas di Malan.;
2. Koordinator IP2TP Karangploso di Malang.
3. Koordinator IP2TP Asembagus di Situbondo.
4. Koordinator IP2TP Sumberrejo di Bojonegoro.
5. Koordinator IP2TP di Lumajang.
6. Koordinator IP2TP Muktiharjo dan Ngemplak di Pati.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

PANITIA PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN PERALATAN
LINGKUP BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

| NO. | NAMA / NIP | JABATAN DALAM PANITIA |
|-----|--|-------------------------|
| 1. | BALITTAS MALANG : HERI ISTIANA, SP / 196503121991021001 | Ketua merangkap Anggota |
| 2. | MOCHAMAD SOHRI / 197502152005011001 | Anggota |
| 3. | ANDRIAS SUGIANTORO / 196806151994021001 | Anggota |
| 4. | MAT SIRAT / 196412061986031001 | Anggota |
| 1. | IP2TP ASEMBAGUS : SUHADI, SP / 196609301992031001 | Ketua merangkap Anggota |
| 1. | IP2TP SUMBERREJO : SUYATNO / 196406152006041013 | Ketua merangkap Anggota |
| 1. | IP2TP KARANGPLOSO : DIAN HARIYANTO / 196808072006041025 | Ketua merangkap Anggota |
| 1. | IP2TP PASIRIAN : NURIL HIDAYAH / 197801142007012001 | Ketua merangkap Anggota |
| 1. | IP2TP MUKTIHARJO IMPRON SADIKIN, SP / 196904262005011001 | Ketua merangkap Anggota |
| 2. | PRIYONO, SP/ 196312011991021001 | Anggota |

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis
dan Serat.



Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si
NIP. 197411152000031001